



**PUTUSAN**

Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TORANG MANAEK MANULLANG anak dari MIDIAN FERDINAN MANULLANG (alm)**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Menganti Emas Blok L No.10, Kota Surabaya atau Jl. Putat Gede Barat III No.53 Kota Surabaya atau Rumah Kost Tengger Raya VI No.30 Kecamatan Benowo Kota Surabaya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Torang Manaek Manullang Anak Dari Midian Ferdinan Manullang (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1611 / Pid.Sus / 2024 / PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TORANG MANAEK MANULLANG Bin MIDIAN FERDINAN MANULLANG (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TORANG MANAEK MANULLANG Bin MIDIAN FERDINAN MANULLANG (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,019$  gram
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
- 2 (dua) buah pipet plastik sedotan, 1 (satu) buah botol kaca/bong
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah tisu yang di modif sebagai penutup botol;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TORANG MANAEK MANULLANG Bin MIDIAN FERDINAN MANULLANG (alm) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah kost yang beralamat di Jl. Tengger Raya VI No.30 Kecamatan Benowo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mendatangi Sdr. SAIFUL (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/02/IV/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 01 Mei 2024) di Pinggir Jalan Kunti Kota Surabaya dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 300.000,00

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby



(tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. SAIFUL Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAIFUL. Kemudian Sdr. SAIFUL masuk kedalam gang untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dan setelahnya diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah kost yang beralamat di Jl. Tengger Raya VI No.30 Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur untuk dikonsumsi bersama dengan teman perempuannya yakni Saksi AJENG DWI LARASATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu telah menunggu Terdakwa di rumah kost nya. Setelah itu Terdakwa mendapatkan telepon dari temannya yakni Sdr. VIOLEN dengan maksud untuk menukar 1 (satu) buah pil ekstasi dengan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa miliki dan disetujui oleh Terdakwa untuk bertemu di Jalan Raya Tengger Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 05.00 Terdakwa hendak menemui Sdr. VIOLEN di Jalan Raya Tengger Kecamatan Benowo Kota Surabaya yang telah dijanjikan untuk menukar 1 (satu) buah pil ekstasi dengan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa miliki. Sesampainya di Jalan Raya Tengger Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sebelum bertemu dengan Sdr. VIOLEN secara tiba-tiba Terdakwa dihadap oleh 3 (tiga) orang dan langsung mengeroyok Terdakwa dengan cara memukul, menendang, serta ada yang membawa senjata tajam untuk menusuk Terdakwa akan tetapi yang pada saat itu dapat ditangkis oleh Terdakwa dan Terdakwa berteriak meminta tolong sehingga banyak warga sekitar yang datang untuk membantu Terdakwa. Akibat dari kejadian tersebut Terdakwa dilarikan ke rumah sakit BUNDA dan pihak rumah sakit menghubungi Kepolisian Sektor Benowo kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian Sektor Benowo;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 wib, setelah Terdakwa dilakukan interogasi, Petugas Kepolisian Sektor Benowo mendatangi rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Tengger Raya VI No.30 Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur bersama dengan Saksi AJENG DWI LARASATI dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,019$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby



berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 2 (dua) buah pipet plastik sedotan, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tisu yang di modif sebagai penutup botol;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 03641/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa TORANG MAANAEK MANULLANG Bin MIDIAN FERDINAN MANULLANG (alm) dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor :

- 10266/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 10267/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 10268/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 10269/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 10270/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,001 gram;
- 02171/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,019 gram;

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HARI SANTOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi satu team Polsek Benowo Surabaya diantaranya saksi Sainuddin telah menangkap Terdakwa bersama Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa dalam berkas lain) di rumah kos Jl. Tengger Raya Gang 8/30 Benowo Surabaya terkait masalah sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,019$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 2 (dua) buah pipet plastik sedotan, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tisu yang di modif sebagai penutup botol;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut asalnya membeli Saiful (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu langsung di pinggir Jalan Kunti Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi bersama Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapay informasi dari masyarakat ada tindak pidana pengeroyokan terhadap Terdakwa, setelah saksi menuju TKP ternyata Terdakwa sudah dibawa ke RS Bunda Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi kepada pacar Terdakwa bernama Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas lain) yang mengatakan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB saat Terdakwa dan Ajeng Dwi Larasati berada dikamar kos selesai konsumsi sabu-sabu, Terdakwa ditelpon temannya bernama Violin yang akan menukar sabu-sabu milik Terdakwa dengan 1 (satu) butir pil ekstasi dan saat Terdakwa menunggu kedatangan Violin ternyata yang datang 3 (tiga) orang laki-laki langsung mengeroyok Terdakwa dan ketika

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa berteriak meminta tolong datang warga serta ketiga orang tersebut melarikan diri;

- Bahwa dari pengakuan Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas perkara lain) tersebut saksi kemudian melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa dalam kepemilikan dan penguasaan sabu tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi SAINUDDIN** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi satu team Polsek Benowo Surabaya diantaranya saksi Hari Santoso telah menangkap Terdakwa bersama Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa dalam berkas lain) di rumah kos Jl. Tengger Raya Gang 8/30 Benowo Surabaya terkait masalah sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,019$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 2 (dua) buah pipet plastik sedotan, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tisu yang di modif sebagai penutup botol;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut asalnya membeli Saiful (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu langsung di pinggir Jalan Kunti Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi bersama Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapay informasi dari masyarakat ada tindak pidana pengeroyokan terhadap Terdakwa, setelah saksi menuju TKP ternyata Terdakwa sudah dibawa ke RS Bunda Surabaya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi kepada pacar Terdakwa bernama Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas lain) yang mengatakan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 04.00 WIB saat Terdakwa dan Ajeng Dwi Larasati berada dikamar kos selesai konsumsi sabu-sabu, Terdakwa ditelpon temannya bernama Violin yang akan menukar sabu-sabu milik Terdakwa dengan 1 (satu) butir pil ekstasi dan saat Terdakwa menunggu kedatangan Violin ternyata yang datang 3 (tiga) orang laki-laki langsung mengeroyok Terdakwa dan ketika Terdakwa berteriak meminta tolong datang warga serta ketiga orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa dari pengakuan Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas perkara lain) tersebut saksi kemudian melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa dalam kepemilikan dan penguasaan sabu tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas lain) telah ditangkap oleh Anggota Polsek Benowo Surabaya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 10.00 Wib di rumah kos Jl. Tengger Raya Gang 8/30 Benowo Surabaya karena memiliki dan menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,019$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 2 (dua) buah pipet plastik sedotan, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tisu yang di modif sebagai penutup botol;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut asalnya membeli dari Saifu (DPO) sebanyak 1 (satu) paket supra dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi bersama pacarnya Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa membeli sabu dan dikonsumsi bersama Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas lain) telah ditelpon Violin yang mengatakan akan menukar 1 (satu) pil ekstasi miliknya dengan sebagian sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sepakat maka Terdakwa menunggu didepan rumah kos Jl Tengger Raya, Benowo, Surabaya, dan yang datang bukan Violin tetapi 3 (tiga) orang laki-laki yang langsung mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berteriak minta tolong dan warga berdatangan menolong, melihat hal tersebut ketiga orang tersebut langsung melarikan diri dan Terdakwa dibawa ke RS Bunda Surabaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa didatangi petugas kepolisian yang telah dihubungi pihak rumah sakit dan Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akhirnya petugas kepolisian mendatangi rumah kos Terdakwa bersama Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas lain) serta melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi sabu-sabu dengan Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas lain) dan sabu-sabu selalu membeli dari Saiful (DPO) yang pembayarannya kadang memakai uang Terdakwa maupun patungan dengan Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas lain);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri maupun bersama pacarnya Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas lain);
- Bahwa atas kepemilikan dan penguasaan sabu tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama maupun perkara perjudian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,019$  gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
- 2 (dua) buah pipet plastik sedotan, 1 (satu) buah botol kaca/bong
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah tisu yang di modif sebagai penutup botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas lain) telah ditangkap oleh Anggota Polsek Benowo Surabaya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 10.00 Wib di rumah kos Jl. Tengger Raya Gang 8/30 Benowo Surabaya karena karena menguasai, menyimpan, memiliki sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,019$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 2 (dua) buah pipet plastik sedotan, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tisu yang di modif sebagai penutup botol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut asalnya membeli dari Saiful (DPO) sebanyak 1 (satu) poket supra dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dikonsumsi bersama teman wanitanya Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas lain);
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa membeli sabu dan dikonsumsi bersama Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas lain) telah ditelpon Violin yang mengatakan akan menukar 1 (satu) pil ekstasi miliknya dengan sebagian sabu-sabu milik Terdakwa dan saat menunggu kedatangan Violin di rumah kosnya ternyata yang datang 3 (tiga) orang laki-laki yang langsung mengeroyok Terdakwa, akibatnya Terdakwa dibawa ke RS Bunda dan setelah didatangi pihak kepolisian langsung ditemukan barang bukti sabu-sabu di rumah kos Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 03641/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa TORANG MAANA EK MANULLANG Bin MIDIAN FERDINAN MANULLANG (alm) dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 10266/2024/NNF, 10267/2024/NNF, 10268/2024/NNF, 10269/2024/NNF, 10270/2024/NNF dan Nomor 02171/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto secara keseluruhan  $\pm 0,024$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam menyimpan, memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “setiap orang“ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Torang Manaek Manullang anak dari Midian Ferdinan Manullang (alm)** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa



Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedangkan dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal - pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta penyalurannya hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menggunakan maupun menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di rumah kos Jl. Tengger Raya Gang 8/30 Benowo Surabaya, dan telah ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm 0,024$  gram dan asalnya membeli dari Saiful (DPO) tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan dimana sabu tersebut merupakan sisa yang akan dikonsumsi bersama Ajeng Dwi Larasati (DPO) dan sabu-sabu tersebut bukan untuk menyembuhkan penyakit atau bukan dalam rangka kepentingan kesehatan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa penguasaan sabu sabu oleh Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dan perolehan sabu oleh Terdakwa dari perorangan (Saiful) bukan dari pedagang besar farmasi tertentu adalah bertentangan dengan peruntukkan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut majelis berkesimpulan unsur ke – 2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;





## **Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polsek Benowo Surabaya di rumah kos Jl. Tengger Raya Gang 8/30 Benowo Surabaya dan ditemukan sabu-sabu milik Terdakwa dirumah kos tersebut dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram yang asalnya membeli dari Saiful (DPO) dan akan dikonsumsi bersama Ajeng Dwi Larasati (Terdakwa berkas lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 03641/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa TORANG MAANA EK MANULLANG Bin MIDIAN FERDINAN MANULLANG (alm) dengan kesimpulan barang bukti Nomor :10266/2024/NNF, 10267/2024/NNF, 10268/2024/NNF, 10269/2024/NNF, 10270/2024/NNF dan Nomor 02171/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto secara keseluruhan  $\pm 0,024$  gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai sabu dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram termasuk Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I"**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,019$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram, 2 (dua) buah pipet plastik sedotan, 1 (satu) buah botol kaca/bong, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tisu yang dimodif sebagai penutup botol, merupakan alat yang dipakai untuk konsumsi narkoba yang merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama maupun perkara perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Torang Manaek Manullang anak dari Midian Ferdinan Manullang (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,019$  gram
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram
- 2 (dua) buah pipet plastik sedotan, 1 (satu) buah botol kaca/bong
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah tisu yang di modif sebagai penutup botol;

## **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1611/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)